



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG  
NOMOR : 170/18/KEP/DPRD/2022

TENTANG

PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG  
PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Penyakit Menular telah selesai dibahas oleh Panitia Khusus;
- b. bahwa berdasarkan laporan pimpinan Panitia Khusus yang berisi pendapat fraksi dan hasil pembahasan dengan Perangkat Daerah terkait serta hasil rapat paripurna, Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Penyakit Menular telah mendapatkan persetujuan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang tentang Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Penyakit Menular;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 45);

Memperhatikan : Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor : 180/0014351 Tanggal 8 September 2022 Hal : Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Penyakit Menular.

KEDUA : Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sesuai hasil rapat Panitia Khusus dan rapat Paripurna yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang ini.

KETIGA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 12 Oktober 2022

KETUA DPRD  
KABUPATEN MAGELANG,



SARYAN ADIYANTO

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG  
NOMOR : 170/18/KEP/DPRD/2022  
TENTANG  
PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH TENTANG  
PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN DAN  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG PENANGGULANGAN PENYAKIT  
MENULAR

HASIL PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG  
PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR

I. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
PERPUSTAKAAN  
A. HASIL PEMBAHASAN

Setelah mencermati dan melakukan pembahasan baik secara internal maupun dengan pihak Eksekutif atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan serta memperhatikan hasil fasilitasi Gubernur Jawa Tengah, maka Pansus I menyepakati beberapa hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal 8 Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan di daerah, menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di wilayah masing-masing, menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat, menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan perpustakaan, memfasilitasi penyelenggaraan perpustakaan di daerah, menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan umum daerah berdasar kekhasan daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya daerah di wilayahnya.
2. Latar belakang penyusunan Raperda tentang Penyelenggaraan Perpustakaan ini dalam rangka meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa sehingga perlu ditumbuhkan budaya gemar membaca melalui pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan sebagai sumber informasi yang berupa karya tulis, cetak dan/atau karya rekam. Disamping itu, perlu adanya payung hukum yang jelas dalam penyelenggaraan perpustakaan di tingkat Kabupaten/Kota.
3. Setelah melalui proses sinkronisasi maupun pembahasan di tingkat Pansus, secara keseluruhan draft awal Raperda tentang Penyelenggaraan Perpustakaan yang terdiri dari 11 bab dan 40 pasal, perlu dilakukan penyempurnaan maupun perubahan pada beberapa klausul serta menambahkan pasal dan beberapa ayat dengan hasil sebagaimana tercantum dalam Pembahasan Pasal demi Pasal.

B. KESIMPULAN DAN SARAN

Dengan memperhatikan beberapa hal di atas, pada prinsipnya Pansus I DPRD Kabupaten Magelang telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan dan selanjutnya dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Magelang dengan beberapa penyempurnaan sebagaimana terlampir dalam laporan Pansus ini. Selanjutnya Perkenankanlah Pansus I untuk menyampaikan saran dan catatan sebagai berikut:

1. Setelah rancangan peraturan daerah ini ditetapkan, Pansus I meminta kepada Eksekutif untuk segera menindaklanjutinya dengan menyusun Peraturan Bupati sebagai petunjuk teknis atas pelaksanaan peraturan daerah dimaksud paling lambat 1 (satu) tahun, sebagaimana telah tertuang pada Pasal 39 BAB XI Ketentuan Penutup;
2. Penyelenggaraan perpustakaan dilaksanakan demi membantu mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, untuk itu pihak Eksekutif melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan, pendidikan, serta pemberdayaan masyarakat dan desa agar dapat melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan sesuai dengan tupoksinya terkait dengan penyelenggaraan perpustakaan sehingga nantinya pada implementasinya Peraturan Daerah ini dapat berjalan sesuai dengan harapan.

### C. PEMBAHASAN PASAL DEMI PASAL

Setelah mencermati dan melakukan pembahasan baik secara internal maupun dengan pihak Eksekutif atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan, dapat disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Diktum menimbang huruf d disempurnakan, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, perpustakaan merupakan wahana belajar sepanjang hayat untuk mengembangkan potensi masyarakat agar menjadi manusia yang berkualitas, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- b. bahwa perpustakaan merupakan sarana pendukung dalam rangka merealisasikan budaya gemar membaca sebagai wahana pelestarian kekayaan budaya Kabupaten Magelang serta sebagai sumber informasi yang berupa karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam;
- c. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, maka Pemerintah Daerah perlu melakukan pembinaan dan pengembangan perpustakaan di Kabupaten Magelang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan.

2. Pasal 1 angka 5 disempurnakan sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 1

5. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka.

3. Pasal 1 angka 15 disempurnakan, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 1

15. Naskah Kuno adalah semua dokumen tertulis yang dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam maupun di

luar negeri yang berumur paling rendah 50 (lima puluh) tahun dan mempunyai nilai penting bagi kebudayaan nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan.

4. Pasal 1 angka 22 tentang klausul pengertian “Koleksi Deposit” dihapus.
5. Pasal 1 ditambahkan klausul pengertian “Pelaku usaha” berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 1

22. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

6. Ditambahkan 1 (satu) setelah Pasal 5 yaitu Pasal 6 terkait Ruang Lingkup berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 6

Ruang lingkup pengaturan dalam peraturan daerah ini meliputi:

- a. pembentukan, penyelenggaraan, pengembangan dan pengelolaan perpustakaan;
  - b. jenis-jenis perpustakaan;
  - c. organisasi profesi;
  - d. sinergitas, kerjasama, dan peran serta masyarakat;
  - e. pembudayaan gemar membaca dan literasi;
  - f. naskah kuno;
  - g. hak, kewajiban dan larangan;
  - h. pembinaan dan pengawasan;
  - i. pendanaan.
7. Pasal 7 ayat (1) huruf d menjadi Pasal 8 ayat (1) huruf d tentang Perpustakaan Masyarakat ditambahkan penjelasan dalam pasal demi pasal sebagai berikut :  
Perpustakaan Masyarakat adalah perpustakaan yang diselenggarakan oleh masyarakat.
  8. Pasal 13 ayat (1) menjadi Pasal 14 ayat (1) kata “penyelenggaraan” diubah dengan frasa “pengembangan dan pengelolaan”, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 14

- (1) Pengembangan dan Pengelolaan dilakukan sesuai dengan standar nasional perpustakaan.
  - (2) Standar nasional perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Pasal 17 ayat (2) menjadi Pasal 18 ayat (2) disempurnakan, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 18

- (1) Perpustakaan Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c menyelenggarakan perpustakaan yang memenuhi

Standar Perpustakaan dengan memperhatikan Standar Nasional Pendidikan.

- (2) Perpustakaan Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki koleksi buku teks pelajaran yang ditetapkan sebagai buku teks wajib pada satuan pendidikan yang bersangkutan dalam jumlah yang mencukupi untuk melayani semua peserta didik dan pendidik.
  - (3) Perpustakaan Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengembangkan koleksi lain yang mendukung pelaksanaan kurikulum pendidikan.
  - (4) Perpustakaan Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melayani pemustaka dilingkungannya.
  - (5) Perpustakaan Sekolah/Madrasah mengembangkan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
  - (6) Sekolah/Madrasah mengalokasikan dana untuk Perpustakaan Sekolah/Madrasah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Pasal 18 ayat (2) menjadi Pasal 19 ayat (2) disempurnakan, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 18

- (1) Perpustakaan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d menyelenggarakan perpustakaan yang memenuhi Standar Perpustakaan dengan memperhatikan Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Perpustakaan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki koleksi, baik jumlah, judul, maupun jumlah eksemplarnya yang mencukupi untuk mendukung pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Perpustakaan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengembangkan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Setiap Perguruan Tinggi mengalokasikan dana untuk pengembangan perpustakaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan guna memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan Standar Perpustakaan.

11. Pasal 19 ayat (4) menjadi Pasal 20 ayat (4) frasa “DISPUSPA” diubah dengan “Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan” sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 19

- (1) Pustakawan dapat membentuk organisasi profesi di Daerah.
- (2) Organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk memajukan dan memberi perlindungan profesi kepada Tenaga Perpustakaan atau Pustakawan.
- (3) Setiap Pustakawan wajib menjadi anggota organisasi profesi.
- (4) Pembinaan dan pengembangan organisasi profesi Pustakawan di daerah difasilitasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan/atau masyarakat.

12. Pasal 23 menjadi Pasal 24 disempurnakan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan jaringan dan pola sinergitas atau kerja sama dalam penyelenggaraan perpustakaan dalam rangka peningkatan layanan kepada pemustaka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peningkatan layanan kepada pemustaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan jumlah pemustaka yang dapat dilayani dan meningkatkan mutu layanan perpustakaan.
- (3) Sinergitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan:
  - a. Pemerintah Provinsi;
  - b. Pemerintah Kabupaten/Kota lain; dan
  - c. Pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Bentuk sinergitas dan kerjasama dalam penyelenggaraan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. penyediaan dana perpustakaan;
  - b. penyediaan sarana dan prasarana perpustakaan;
  - c. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - d. pengembangan, penyediaan, dan pengolahan koleksi bahan perpustakaan;
  - e. peningkatan pelayanan perpustakaan;
  - f. promosi dan pembudayaan kegemaran membaca;
  - g. peningkatan kompetensi sumber daya manusia perpustakaan;
  - h. pelaksanaan kerjasama jaringan; dan/atau
  - i. kerjasama lain sesuai kebutuhan.
- (6) Sinergitas dan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan memanfaatkan sistem jejaring perpustakaan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

13. Pasal 23 ayat 4 huruf c menjadi Pasal 24 ayat 4 huruf c ditambahkan penjelasan dalam pasal demi pasal sebagai berikut :

Pasal 24

Ayat (4)

Huruf c

Yang dimaksud “Pihak Lain” antara lain Lembaga Swasta dan Perorangan.

14. Pasal 26 ayat (6) menjado Pasal 27 ayat (6) frasa “DISPUSPA” diubah dengan “Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan” sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 27

- (1) Pembudayaan kegemaran membaca dan peningkatan literasi dilakukan melalui keluarga, satuan pendidikan dan masyarakat.
- (2) Pembudayaan kegemaran membaca dan peningkatan literasi pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
  - a. mengembangkan dan memanfaatkan perpustakaan sebagai proses pembelajaran; dan
  - b. membaca buku paling sedikit 30 (tiga puluh) judul buku bagi peserta didik pada jenjang Sekolah Dasar dan 20 (dua puluh) judul buku bagi peserta didik pada jenjang Sekolah Menengah Pertama.
- (3) Buku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dalam bentuk cetak dan/atau elektronik.
- (4) Pembudayaan kegemaran membaca dan peningkatan literasi pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.
- (5) Pembudayaan kegemaran membaca dan peningkatan literasi pada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. Gerakan Daerah Gemar Membaca dan Peningkatan Literasi; dan
  - b. penyediaan sarana perpustakaan di tempat-tempat umum yang mudah dijangkau dan bermutu.
- (6) Gerakan Daerah Gemar Membaca dan Peningkatan Literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan penyelenggara perpustakaan dengan melibatkan masyarakat.

15. Bab VII yang mengatur materi tentang naskah kuno ditambahkan penjelasan dalam pasal demi pasal terkait naskah kuno berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 31

Kriteria naskah kuno adalah sebagai berikut:

- a. memiliki nilai sejarah atau budaya;
- b. rekomendasi dari narasumber yang memiliki otoritas (akademisi, peneliti, filolog dan lain-lain);
- c. kejelasan dan kelayakan pemilik sebelumnya (sejarah kepemilikan);
- d. belum dimiliki oleh Perpustakaan Nasional; dan
- e. kejelasan hak cipta naskah.

16. Pasal 31 ayat (1) menjadi Pasal 32 ayat (1) frasa “DISPUSPA” diubah dengan “Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan” sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 32

- (1) Masyarakat yang memiliki naskah kuno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 mendaftarkan naskah kuno yang dimiliki ke



Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

17. Pasal 32 ayat (2) menjadi Pasal 33 ayat (2) frasa “DISPUSPA” diubah dengan “Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan” sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 33

- (1) Masyarakat yang berjasa dalam usaha penyimpanan, perawatan dan pelestarian naskah kuno, menyerahkan naskah kuno berhak mendapat penghargaan.
- (2) Masyarakat yang menyerahkan naskah kuno Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan berhak mendapatkan penghargaan.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat berupa piagam dan/atau uang pembinaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian serta bentuk dan jenis penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

18. Pasal 34 huruf b menjadi Pasal 35 huruf b frasa “DISPUSPA” diubah dengan “Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan” sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 35

Masyarakat berkewajiban :

- a. Menjaga dan memelihara kelestarian koleksi perpustakaan;
- b. Menyimpan, merawat, dan melestarikan naskah kuno yang dimiliki dan mendaftarkannya ke Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan;
- c. Menjaga kelestarian dan keselamatan sumber daya perpustakaan di lingkungannya;
- d. Mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan perpustakaan di lingkungannya;
- e. Mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan dalam pemanfaatan fasilitas perpustakaan; dan
- f. Menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan lingkungan perpustakaan.

19. Pasal 35 menjadi Pasal 36, frasa “badan” diubah menjadi “lembaga penyelenggara perpustakaan” sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 36

Dalam menyelenggarakan perpustakaan, setiap orang atau lembaga penyelenggara perpustakaan dilarang menyimpan, memiliki, menyewakan dan/atau meminjamkan:

- a. bahan perpustakaan yang isinya dapat mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
  - b. bahan perpustakaan yang isinya pornografi; dan
  - c. bahan perpustakaan lain yang dilarang oleh pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Pasal 37 ayat (1) menjadi Pasal 38 ayat (1) kata “berupa” dihapuskan, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 38

(1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan bidang perpustakaan di daerah.

21. Pasal 38 menjadi Pasal 39 disempurnakan berbunyi:

#### Pasal 39

- (1) Pendanaan penyelenggaraan perpustakaan di Daerah bersumber dari:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan/atau
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Selain bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendanaan perpustakaan dapat bersumber dari:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan/atau
  - b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaku usaha dapat membantu pendanaan perpustakaan sebagai upaya pengembangan perpustakaan dengan mengacu pada ketentuan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

## II. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR

### A. HASIL PEMBAHASAN

Setelah mencermati Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 180/0014351 Tanggal 8 September 2022 Hal : Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang dan pembahasan baik secara internal maupun dengan Eksekutif atas Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD tentang Penanggulangan Penyakit Menular, dapat disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Untuk menciptakan manusia yang sehat perlu dilakukan upaya bersama antara masyarakat dan pemerintah untuk mewujudkan hal tersebut. Upaya untuk mewujudkan suatu kondisi kesehatan manusia perlu dilakukan pembangunan kesehatan di Kabupaten Magelang yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap warga masyarakat agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya, dengan dimulai dari pola masyarakat yang berperilaku hidup bersih dan sehat dan hidup dalam lingkungan yang sehat, serta memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu secara adil dan merata di seluruh Kabupaten Magelang.

Sampai saat ini masih ditemukan Penyakit Menular yang dapat mengancam kesehatan dan berpotensi menyebabkan kematian serta menimbulkan dampak sosial, ekonomi maupun penurunan produktivitas sumber daya manusia. Dampak sosial, ekonomi maupun penurunan produktivitas sumber daya manusia berpotensi menjadi bencana dibidang kesehatan bagi Kabupaten Magelang. Faktanya Penyakit Menular di Kabupaten Magelang selalu mengalami perkembangan dari segi bentuk, jenis, dan cara persebarannya. Oleh karena itu diperlukan upaya Penanggulangan Penyakit Menular yang efektif, efisien, dan berkesinambungan. Penanggulangan Penyakit Menular dilakukan dengan memfokuskan terhadap upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat yang dilakukan beriringan dengan upaya mitigasi bencana akibat Penyakit Menular, yang ditandai dengan menurunnya angka kesakitan, angka kecacatan, dan angka kematian akibat Penyakit Menular.

Strategi penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular harus dilakukan dengan upaya yang komprehensif dan efektif dengan mempertimbangkan aspek kearifan lokal dan potensi sumber daya yang ada. Kehadiran Peraturan Daerah ini sangat mendesak karena akan berdampak pada upaya pembangunan kesehatan yang salah satu misinya adalah mengurangi angka Penyakit Menular.

2. Ruang lingkup Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Penyakit Menular meliputi:
  - a. jenis Penyakit Menular;
  - b. Penanggulangan Penyakit Menular;
  - c. pemberdayaan masyarakat;
  - d. koordinasi dan jejaring kerja;
  - e. sumber daya dan teknologi;
  - f. peran serta masyarakat;
  - g. penelitian dan pengembangan
  - h. pemantauan dan evaluasi
  - i. pencatatan dan pelaporan
  - j. larangan;
  - k. pendanaan; dan
  - l. pembinaan dan pengawasan.
3. Bupati diberi amanah untuk membentuk Tim Gerak Cepat dalam rangka mendukung upaya Penanggulangan Penyakit Menular dalam keadaan KLB atau Wabah. Untuk percepatan Penanggulangan Penyakit Menular dapat dibentuk Tim Gerak Cepat di tingkat kecamatan/kelurahan/desa. Dinas Kesehatan menjadi koordinator Penanggulangan Penyakit Menular dalam keadaan KLB. Sedangkan dalam keadaan Wabah, BPBD ditunjuk menjadi koordinator Penanggulangan Penyakit Menular.
4. Pansus III menekankan dengan adanya Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Penyakit Menular membawa dampak positif yaitu partisipasi masyarakat, pelaku usaha, satuan pendidikan, akademisi, Tenaga Kesehatan, serta peran Perangkat Daerah, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, Kelurahan/Pemerintah Desa makin meningkat dalam upaya Penanggulangan Penyakit Menular.
5. Raperda ini memuat kewajiban dan larangan serta sanksi administratif dan sanksi pidana. Dengan harapan, sanksi tersebut bisa memberikan efek jera dan berimbas pada menurunnya angka penderita atau tersangka penderita penyakit tertentu.
6. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Penyakit Menular, semula terdiri atas 15 (lima belas) Bab, 37 (tiga puluh tujuh) Pasal, setelah pembahasan di Pansus menjadi 16 (enam belas) Bab, 42 (empat puluh dua) Pasal.

7. Pansus III menyetujui perubahan draf raperda sebagaimana tercantum dalam hasil pembahasan Pasal demi Pasal.

## B. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Dengan memperhatikan beberapa hal di atas, pada prinsipnya Pansus III DPRD menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Penyakit Menular untuk dimintakan persetujuan pada Rapat Paripurna dan selanjutnya dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
2. Mengingat Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Penyakit Menular mengamanatkan Penyusunan Peraturan Bupati, Pansus III DPRD meminta kepada Eksekutif untuk segera menyusun Peraturan Bupati pelaksana Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Penyakit Menular.

## C. PEMBAHASAN PASAL DEMI PASAL

1. Diktum Menimbang, diubah menjadi:
  - a. bahwa peningkatan kesehatan masyarakat merupakan tanggung jawab pemerintah daerah yang merupakan perwujudan upaya untuk memajukan kesejahteraan umum dengan mengacu pada sistem kesehatan nasional;
  - b. bahwa penyakit menular masih menjadi masalah kesehatan masyarakat yang menimbulkan kesakitan, kematian, dan kecacatan yang tinggi serta menimbulkan dampak sosial ekonomi maupun penurunan produktivitas sumber daya manusia sehingga perlu dilakukan penyelenggaraan penanggulangan melalui upaya pencegahan, pengendalian dan pemberantasan yang efektif dan efisien;
  - c. bahwa upaya untuk mengatasi penyakit menular perlu dilakukan pengaturan sehingga dapat dijadikan landasan hukum yang kuat untuk mendorong upaya penanggulangan penyakit menular yang dilakukan secara terencana, terkoordinasi dan terpadu;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Penyakit Menular;
2. Diktum Mengingat, diubah menjadi:
  1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 3273);
  4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang penanggulangan wabah penyakit menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);

3. Pasal 1, diubah menjadi:

- Angka 9, ditambah frasa “sesuai kewenangan daerah”, sehingga menjadi:  
9. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan formal dan non formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan sesuai kewenangan daerah.
- Angka 14, diubah menjadi angka 1.
- Angka 13, diubah menjadi angka 2.
- Angka 12, diubah menjadi angka 3.
- Angka 11, diubah menjadi angka 4.

4. Pasal 3, huruf a dan huruf e diubah sehingga menjadi:

#### Pasal 3

Tujuan Penanggulangan Penyakit Menular untuk:

- a. mencegah dan menghentikan penyebaran Penyakit Menular untuk melindungi masyarakat dari penularan penyakit;
- b. menurunkan angka kesakitan, kecacatan dan kematian akibat Penyakit Menular;
- c. mengurangi dampak sosial, budaya dan ekonomi akibat Penyakit Menular pada individu, keluarga dan masyarakat;
- d. memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan melalui pencegahan, pengendalian dan pemberantasan Penyakit Menular yang efektif, efisien, dan berkesinambungan; dan
- e. membentuk perilaku hidup bersih dan sehat untuk mencegah penularan penyakit.

5. Pasal 4 disempurnakan menjadi:

#### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. jenis Penyakit Menular;
- b. Penanggulangan Penyakit Menular;
- c. pemberdayaan masyarakat;
- d. koordinasi dan jejaring kerja;
- e. sumber daya dan teknologi;
- f. peran serta masyarakat;
- g. penelitian dan pengembangan
- h. pemantauan dan evaluasi
- i. pencatatan dan pelaporan
- j. larangan;
- k. pendanaan; dan
- l. pembinaan dan pengawasan.

6. Pasal 5 diubah menjadi:

#### Pasal 5

(1) Penyakit Menular terdiri atas:

- a. penyakit menular langsung; dan
- b. penyakit tular vektor dan binatang pembawa penyakit.

- (2) Penyakit menular langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. difteri;
  - b. pertusis;
  - c. tetanus;
  - d. polio;
  - e. campak;
  - f. typhoid;
  - g. kolera;
  - h. rubella;
  - i. yellow fever;
  - j. influenza;
  - k. meningitis;
  - l. tuberkulosis;
  - m. hepatitis;
  - n. penyakit akibat pneumokokus;
  - o. penyakit akibat rotavirus;
  - p. penyakit akibat human papiloma virus (HPV);
  - q. penyakit virus ebola;
  - r. corona virus disease 2019 (COVID-19);
  - s. mers-cov;
  - t. infeksi saluran pencernaan;
  - u. infeksi menular seksual;
  - v. infeksi human immunodeficiency virus (HIV);
  - w. infeksi saluran pernafasan;
  - x. kusta;
  - y. sars;
  - z. frambusia; dan
  - aa. scabies.
- (3) Penyakit tular vektor dari binatang pembawa penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. malaria;
  - b. arbovirosis (demam berdarah dengue/DBD, chikungunya, japanese encephalitis (JE));
  - c. filaria dan kecacingan;
  - d. zoonosis (avian influenza, rabies, pes, antraks, leptospirosis, brucellosis);
  - e. schistosomiasis;
  - f. toxoplasma;
  - g. west nile.
- (4) Penyakit menular sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf r dan ayat (3) huruf b berupa demam berdarah dengue dapat dicegah dengan imunisasi.
- (5) Jenis penyakit selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat ditetapkan sebagai penyakit menular yang baru sepanjang telah ditetapkan oleh Pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Bab III Penetapan dan Pengumuman, dihapus. Penomoran bab berikutnya menyesuaikan.

8. Pasal 6, diubah menjadi:

#### Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan dan mengumumkan jenis serta persebaran Penyakit Menular yang berpotensi menjadi KLB dengan menyebutkan wilayah yang dapat menjadi sumber penularan.

(2) Jenis dan persebaran Penyakit Menular yang berpotensi menjadi KLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

9. Pasal 7, dipindahkan ke pasal pertama dalam Bab III Penanggulangan Penyakit Menular, serta diubah menjadi:

Pasal 7

Pemerintah Daerah menetapkan upaya Penanggulangan Penyakit Menular sebagai prioritas daerah dengan kriteria sebagai berikut:

- a. penyakit endemis lokal;
- b. Penyakit Menular berpotensi Wabah;
- c. fatalitas yang ditimbulkan tinggi/angka kematian tinggi;
- d. menjadi sasaran reduksi, eliminasi, dan eradikasi global; dan/atau
- e. memiliki dampak sosial, ekonomi, politik, dan ketahanan yang luas.

10. Bab IV Penanggulangan Penyakit Menular menjadi Bab III Penanggulangan Penyakit Menular.

11. Pasal 8, diubah menjadi:

Pasal 8

(1) Penanggulangan penyakit menular dilakukan dengan upaya:

- a. pencegahan;
- b. pengendalian; dan
- c. pemberantasan.

(2) Upaya Penanggulangan penyakit menular sebagaimana dimaksud ayat (1) diselenggarakan bersamaan dengan upaya mitigasi bencana.

(3) Penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular dilakukan dengan mempertimbangkan keadaan lingkungan dan masyarakat.

12. Pasal 9 ayat (2), frasa “Pemerintah” dihapus, sehingga menjadi:

(2) Upaya pencegahan Penyakit Menular sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) huruf a dilakukan secara bersama antara Masyarakat, dan/atau Pemerintah Daerah.

13. Pasal 10, diubah menjadi:

Pasal 10

(1) Upaya pencegahan, pengendalian dan pemberantasan Penyakit Menular dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah bersama masyarakat melalui upaya kesehatan yang terdiri atas:

- a. promosi kesehatan;
- b. surveilans kesehatan;
- c. pengendalian faktor risiko;
- d. penemuan kasus;
- e. penanganan kasus;
- f. pemberian kekebalan (imunisasi);
- g. pemberian obat pencegahan secara massal; dan
- h. kegiatan lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

(2) Dalam hal penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk menghadapi potensi wabah, terhadap kelompok masyarakat yang terjangkit Penyakit Menular dilakukan kegiatan sebagai berikut:

- a. penemuan penderita di fasilitas pelayanan kesehatan;
- b. penyelidikan epidemiologi;
- c. pengobatan massal;

- d. pemberian kekebalan massal; dan
  - e. intensifikasi pengendalian faktor risiko.
- (3) Upaya Mitigasi Bencana dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah bersama masyarakat melalui upaya:
- a. pengenalan dan pemantauan risiko bencana;
  - b. perencanaan partisipatif penanggulangan bencana;
  - c. pengembangan budaya sadar bencana;
  - d. peningkatan komitmen terhadap pelaku;
  - e. penanggulangan bencana; dan
  - f. penerapan upaya fisik, non fisik, dan pengaturan penanggulangan bencana.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya pencegahan, pengendalian dan pemberantasan Penyakit Menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

14. Pasal 11, diubah menjadi:

#### Pasal 11

Dalam hal kejadian Penyakit Menular mengalami peningkatan yang mengarah pada KLB atau Wabah, Pemerintah Daerah dan masyarakat wajib melakukan kewaspadaan dan kesiapsiagaan serta Penanggulangan Penyakit Menular sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

15. Setelah Bagian Kedua KLB atau Wabah, ditambahkan 2 (dua) bagian, yakni Bagian Ketiga Strategi dan Bagian Keempat Mitigasi Bencana, sebagai berikut:

#### Bagian Ketiga Strategi

#### Pasal 12

- (1) Strategi dalam penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular meliputi:
- a. mengutamakan pemberdayaan masyarakat;
  - b. mengembangkan jejaring kerja, koordinasi, dan kemitraan serta kerja sama lintas program, lintas sektor, dan internasional;
  - c. meningkatkan penyediaan sumber daya dan pemanfaatan teknologi;
  - d. mengembangkan sistem informasi; dan
  - e. meningkatkan dukungan penelitian dan pengembangan.
- (2) Pemerintah daerah dapat mengembangkan strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kearifan lokal dan kondisi daerah yang terintegrasi secara nasional.

#### Bagian Keempat Mitigasi Dampak

#### Pasal 13

- (1) Untuk mengurangi dampak kesehatan, sosial, dan ekonomi akibat Penyakit Menular, Pemerintah Daerah melaksanakan mitigasi dampak melalui:
- a. penilaian status kesehatan masyarakat berdasarkan penyelidikan epidemiologis;
  - b. memberikan jaminan kesehatan;
  - c. menghilangkan diskriminasi dalam memberikan layanan dan dalam kehidupan bermasyarakat;
  - d. menyelenggarakan program bantuan untuk meningkatkan pendapatan keluarga; dan
  - e. pemberdayaan masyarakat.



- (2) Kegiatan mitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Bagian Ketiga, diubah menjadi Bagian Kelima Tim Gerak Cepat.
17. Pasal 12, diubah menjadi Pasal 14 serta diubah ketentuannya sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 14
- (1) Bupati membentuk Tim Gerak Cepat atau sebutan lainnya dalam upaya Penanggulangan Penyakit Menular dalam keadaan KLB/Wabah.
- (2) Tim Gerak Cepat atau sebutan lainnya pada kondisi KLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit beranggotakan:
- a. tenaga medis;
  - b. epidemiolog Kesehatan;
  - c. sanitarian;
  - d. entomolog Kesehatan;
  - e. tenaga laboratorium; dan
  - f. tenaga program Kesehatan terkait lainnya.
- (3) Pada kondisi wabah, selain beranggotakan unsur sebagai dimaksud pada ayat (2) Tim Gerak Cepat atau sebutan lainnya dapat melibatkan:
- a. Perangkat Daerah lain;
  - b. Instansi Vertikal;
  - c. Akademisi;
  - d. Pelaku Usaha; dan/atau
  - e. Masyarakat.
- (4) Tim Gerak Cepat atau sebutan lainnya dalam keadaan KLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang ditandatangani Kepala Dinas Kesehatan.
- (5) Tim Gerak Cepat atau sebutan lainnya dalam keadaan Wabah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Bupati menunjuk Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan sebagai koordinator dalam penyelenggaraan penanggulangan penyakit menular dalam keadaan KLB.
- (7) Bupati menunjuk Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana sebagai koordinator dalam penyelenggaraan penanggulangan penyakit menular dalam keadaan Wabah.
- (8) Dalam rangka percepatan upaya pencegahan, pengendalian dan pemberantasan penyakit menular dalam keadaan Wabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk Tim Gerak Cepat tingkat kecamatan, kelurahan dan/atau Desa.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Gerak Cepat tingkat kecamatan, kelurahan atau Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diatur dalam Peraturan Bupati.
18. Bab V Tugas dan Tanggung Jawab, dihapus.
19. Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16, dihapus.
20. Bab VI Pemberdayaan Masyarakat, diubah menjadi Bab IV Pemberdayaan Masyarakat, serta diubah ketentuannya sebagai berikut:

BAB IV  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu  
Pemerintah Desa

Pasal 15

- (1) Pemerintah Desa berperan aktif dalam upaya penggulungan penyakit menular.
- (2) Peran aktif Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. penyusunan program dan anggaran dalam upaya penggulungan penyakit menular; dan
  - b. pembentukan Tim Gerak Cepat atau sebutan lainnya Tingkat Desa.

Bagian Kesatu  
Pelaku Usaha

Pasal 16

Setiap Pelaku Usaha wajib melakukan Penanggulangan Penyakit Menular ditempat kerja yang terdiri atas:

- a. melaksanakan kebijakan Pemerintah Daerah;
- b. penyebarluasan informasi pencegahan, pengendalian dan pemberantasan penyakit menular;
- c. penyediaan sarana pengendalian risiko dan alat pelindung diri bagi pekerja;
- d. penempatan petugas penanganan keadaan darurat akibat penyakit menular yang diinformasikan kepada seluruh pekerja;
- e. penyediaan data pelaporan untuk setiap kejadian Penyakit Menular;
- f. prosedur untuk menangani Penyakit Menular sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. prosedur mitigasi bencana akibat penyakit menular.

Pasal 17

Setiap Pelaku Usaha bertanggung jawab memberikan dukungan tanggung jawab sosial dan lingkungan di wilayah sekitar tempat usahanya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Satuan Pendidikan

Pasal 18

Setiap Satuan Pendidikan wajib melakukan Penanggulangan Penyakit Menular yang terdiri atas:

- a. penyebarluasan informasi pencegahan, pengendalian dan pemberantasan Penyakit Menular di Satuan Pendidikan;
- b. penyediaan data untuk analisis Penyakit Menular di lingkungan Satuan Pendidikan;
- c. penyediaan sarana pengendalian risiko dan alat pelindung diri bagi guru, karyawan, dan siswa di Satuan Pendidikan;
- d. penempatan petugas penanganan keadaan darurat dan diinformasikan kepada seluruh guru, karyawan, dan siswa di Satuan Pendidikan;
- e. penyediaan data pelaporan untuk setiap kejadian Penyakit Menular di Satuan Pendidikan; dan
- f. prosedur mitigasi bencana akibat penyakit menular.

## Pasal 19

Satuan Pendidikan formal dan non formal wajib mendukung kegiatan:

- a. bulan imunisasi anak sekolah (BIAS);
- b. imunisasi dasar lengkap anak balita;
- c. pemberian obat pencegahan massal (POPM);
- d. promosi kesehatan; dan
- e. edukasi perilaku hidup bersih dan sehat;

### Bagian Ketiga Sanksi Administratif

## Pasal 20

- (1) Pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 dikenakan sanksi administratif berupa:
    - a. teguran lisan;
    - b. teguran tertulis; dan/atau
    - c. denda administratif.
  - (2) Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 18 dan Pasal 19 dikenakan sanksi administratif berupa:
    - a. teguran lisan; dan/atau
    - b. teguran tertulis.
  - (3) Ketentuan mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.
21. Bab VII Koordinasi dan Jejaring Kerja, diubah menjadi Bab V Koordinasi dan Jejaring Kerja, serta diubah ketentuannya sebagai berikut:

## BAB V KOORDINASI DAN JEJARING KERJA

### Bagian Kesatu Umum

## Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah membangun dan mengembangkan koordinasi dan sinergitas dengan Pemerintah.
- (2) Pemerintah Daerah membangun dan mengembangkan koordinasi dan jejaring kerja dengan Pelaku Usaha, Satuan Pendidikan dan Masyarakat.
- (3) Koordinasi, sinergitas, dan jejaring kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dalam upaya pencegahan, pengendalian, pemberantasan Penyakit Menular dan Mitigasi Bencana.

### Bagian Kedua Koordinasi

## Pasal 22

- (1) Koordinasi dalam Penanggulangan Penyakit Menular dibagi menjadi:
  - a. Koordinasi sebelum ditetapkan sebagai Wabah; dan
  - b. Koordinasi setelah ditetapkan sebagai Wabah.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan menjadi Koordinator dalam Koordinasi Penanggulangan Penyakit Menular sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a.

- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana menjadi Koordinator dalam Koordinasi Penanggulangan Penyakit Menular sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b.

### Pasal 23

- (1) Koordinasi sebagaimana dimaksud Pasal 22 dilakukan dalam bentuk:
- a. pertemuan baik secara berkala maupun sesuai kebutuhan; dan/atau
  - b. penyatuan kegiatan yang memiliki kesamaan *output*.
- (2) Bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka:
- a. pelaksanaan rekomendasi tindak lanjut kebijakan kesehatan berdasarkan analisis surveilans kesehatan;
  - b. pelaksanaan mitigasi bencana; dan
  - c. pelaksanaan kegiatan lain dalam rangka penanggulangan penyakit menular.

### Bagian Ketiga Jejaring Kerja

### Pasal 24

- (1) Jejaring kerja dilakukan dalam bentuk kerjasama.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
- a. Perguruan tinggi;
  - b. Pelaku usaha; dan
  - c. Masyarakat.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Bab VIII Sumber Daya dan Sistem Informasi, diubah menjadi Bab VI Sumber Daya dan Teknologi, serta diubah ketentuannya sebagai berikut:

## BAB VI SUMBER DAYA DAN TEKNOLOGI

### Bagian Kesatu Sumber Daya Manusia

### Pasal 25

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan melaksanakan pelatihan bagi Sumber daya Manusia bidang Kesehatan guna upaya Penanggulangan Penyakit Menular.
- (2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan:
- a. peningkatan kemampuan manajemen penanggulangan Penyakit Menular;
  - b. pencegahan dan pengendalian faktor risiko Penyakit Menular;
  - c. peningkatan kemampuan dalam tata laksana pemantauan Penyakit Menular;
  - d. peningkatan kemampuan tata laksana penanggulangan KLB atau Wabah; dan/atau
  - e. peningkatan dalam komunikasi risiko.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana melaksanakan pelatihan bagi Sumber daya Manusia bidang kebencanaan guna upaya Mitigasi Bencana akibat Penyakit Menular.

Bagian Kedua  
Sarana dan Prasarana

Pasal 26

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan untuk memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana dalam upaya Penanggulangan Penyakit Menular.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana untuk memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana dalam upaya Mitigasi Bencana akibat Penyakit Menular.
- (3) Fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan secara bersama oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana.
- (4) Fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan indikator utama:
  - a. angka kesakitan;
  - b. angka kematian; dan/atau
  - c. angka kecacatan.
- (5) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga  
Teknologi

Pasal 27

- (1) Dalam penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular Pemerintah Daerah dan masyarakat harus memanfaatkan dan mengembangkan teknologi yang diperlukan untuk upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan.
- (2) Pemanfaatan dan pengembangan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh penelitian, penapisan teknologi, dan pengujian laboratorium.
- (3) Pemanfaatan dan pengembangan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tidak menimbulkan dampak negatif pada manusia dan lingkungan.

23. Bab IX Peran Serta Masyarakat, diubah menjadi Bab VII Peran Serta Masyarakat.

24. Pasal 28, diubah menjadi:

Pasal 28

- (1) Masyarakat berperan serta dalam Penanggulangan Penyakit Menular.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
  - a. melaksanakan dan mentaati kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
  - b. melaksanakan protokol Kesehatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pada saat ditetapkan KLB dan/atau Wabah;
  - c. menjadi contoh dan teladan bagi masyarakat lain dalam hal penerapan perilaku hidup bersih dan sehat;
  - d. memberikan pertolongan dan kegiatan sosial bagi masyarakat lain yang terkena dampak diterapkannya KLB dan/atau Wabah;

- e. menciptakan kebersihan lingkungan dan penerapan kegiatan kemanusiaan yang berbasis pada upaya pencegahan, pengendalian dan pemberantasan Penyakit Menular; dan/atau
  - f. upaya-upaya mitigasi bencana yang dilakukan masyarakat.
25. Setelah Bab IX Peran Serta Masyarakat, ditambahkan 3 (tiga) bab, sebagai berikut:

## BAB VIII PENELITIAN PENGEMBANGAN

### Pasal 29

- (1) Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular, Pemerintah Daerah, dan masyarakat melakukan penelitian dan pengembangan yang berbasis bukti di bidang:
  - a. epidemiologi penyakit;
  - b. pencegahan penyakit;
  - c. pengendalian faktor risiko;
  - d. manajemen perawatan dan pengobatan;
  - e. dampak sosial dan ekonomi; dan
  - f. teknologi dasar dan teknologi terapan.
- (2) Selain bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penelitian dan pengembangan dapat dilakukan pada bidang lain sesuai dengan kebutuhan Daerah.
- (3) Pelaksanaan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan institusi dan/atau peneliti asing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX PEMANTAUAN DAN EVALUASI

### Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular pada masyarakat.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan hasil surveilans kesehatan.

### Pasal 31

Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilakukan terhadap upaya:

- a. pencegahan, dengan indikator tidak ditemukan kasus baru pada wilayah tertentu;
- b. pengendalian, dengan indikator tidak ada penambahan kasus baru; dan/atau
- c. pemberantasan, dengan indikator mengurangi atau menghilangkan penyakit.

### Pasal 32

Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dilakukan terhadap upaya:

- a. pencegahan dan pengendalian, dengan indikator Penyakit Menular tidak menjadi masalah kesehatan di masyarakat;

- b. pemberantasan, dengan indikator tidak ditemukan lagi penyakit atau tidak menjadi masalah kesehatan; dan
- c. penanggulangan KLB, dengan indikator dapat ditanggulangi dalam waktu paling lama 2 (dua) kali masa inkubasi terpanjang.

## BAB X PENCATATAN DAN PELAPORAN

### Pasal 33

- (1) Fasilitas pelayanan kesehatan wajib melakukan pencatatan dan pelaporan kasus Penyakit Menular dan upaya penanggulangannya kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Kesehatan.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Kesehatan melakukan kompilasi pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan melakukan analisis untuk pengambilan kebijakan dan tindak lanjut serta melaporkannya ke Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan secara rutin dan berkala.
- (4) Dalam hal Penyakit Menular menimbulkan KLB/wabah, pelaporan wajib disampaikan selambat-lambatnya dalam waktu 1x24 jam.
- (5) Pelaporan dapat menggunakan system informasi yang disediakan Pemerintah.

### Pasal 34

Pencatatan dan pelaporan kasus Penyakit Menular dan upaya penanggulangannya mengikuti format sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

26. Bab X Larangan, diubah menjadi Bab XI Larangan.

## BAB XI LARANGAN

### Bagian Kesatu Larangan

### Pasal 35

Setiap orang dilarang:

- a. dengan sengaja melakukan tindakan/perbuatan yang menyebabkan penyebaran Penyakit Menular;
- b. melakukan kegiatan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sebagai kegiatan pencetus penyebaran Penyakit Menular.

27. Bab XI Ketentuan Penyidikan, diubah menjadi Bab XIV Penyidikan sebagai berikut:

## BAB XIV PENYIDIKAN

### Pasal 40

Penyidik pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

28. Bab XII Sanksi, dihapus.
29. Setelah Bab XI Ketentuan Penyidikan, ditambahkan 1 (satu) bab yakni Bab XV Ketentuan Pidana.

BAB XV  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 41

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
  - (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
30. Bab XIII Pendanaan, diubah menjadi Bab XII Pendanaan.
  31. Pasal 33, diubah menjadi Pasal 36.
  32. Bab XIV Pembinaan dan Pengawasan, diubah menjadi Bab XIII Pembinaan dan Pengawasan serta diubah ketentuannya menjadi:

BAB XIII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu  
Pembinaan

Pasal 37

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk:
  - a. mencegah risiko lebih buruk bagi kesehatan;
  - b. peningkatan kemampuan pemantauan wilayah setempat; dan
  - c. peningkatan kemampuan Penanggulangan Penyakit Menular dalam kondisi Wabah dan/atau KLB.

Pasal 38

- (1) Pembinaan dalam penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular dilakukan melalui:
  - a. pemberdayaan masyarakat;
  - b. pendayagunaan tenaga kesehatan; dan
  - c. pembiayaan program.
- (2) Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:
  - a. advokasi dan sosialisasi;
  - b. membangun dan meningkatkan jejaring kerja atau kemitraan; dan/atau
  - c. pemberian penghargaan.
- (3) Pendayagunaan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:
  - a. pendidikan dan pelatihan teknis;
  - b. pemberian penghargaan; dan/atau
  - c. promosi jabatan.



Bagian Kedua  
Pengawasan

Pasal 39

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap Masyarakat dan setiap pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab program Penanggulangan Penyakit Menular.
- (2) Bupati melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat:
  - a. mendelegasikan kepada pejabat yang bertanggung jawab di bidang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit; dan/atau
  - b. mengangkat pejabat pengawas Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit yang merupakan pejabat fungsional.

33. Bab XV Ketentuan Penutup, diubah menjadi Bab XVI Ketentuan Penutup.

34. Pasal 37, diubah menjadi Pasal 42.

35. Penjelasan Pasal Demi Pasal, diubah menjadi:

- 1) Penjelasan Pasal 2, diubah menjadi:  
Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas perikemanusiaan” adalah penyelenggaraan Pencegahan, Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Menular harus menjunjung tinggi kemanusiaan yang mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat manusia.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan” adalah bahwa penyelenggaraan Pencegahan, Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Menular harus dilaksanakan secara menyeluruh antara kepentingan individu dan masyarakat, antara fisik dan mental, serta antara material dan sipiritual.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah landasan pengaturan penyelenggaraan Pencegahan, Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Menular diharapkan dapat memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat atas hidup sehat bagi setiap warga negara.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas perlindungan” adalah landasan pengaturan Pencegahan, Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Menular diharapkan dapat melindungi masyarakat dari kesakitan, kecacatan dan kematian akibat terjangkit Penyakit Menular.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas penghormatan terhadap hak dan kewajiban” adalah landasan pengaturan Pencegahan, Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Menular memperhatikan pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat dan tidak menghambat pemenuhan hak dan kewajibannya

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah penyelenggaraan Pencegahan, Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Menular harus dapat memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada semua lapisan masyarakat dengan pembiayaan yang terjangkau.

#### Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah asas yang memperhatikan bahwa Pencegahan, Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Menular pada dasarnya menjadi tugas dan tanggung jawab bersama Pemerintah dan masyarakat yang dilakukan secara gotong royong.

#### Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas gender dan nondiskriminatif” adalah asas yang menerapkan tidak adanya pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.

#### Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas norma-norma agama” adalah landasan pengaturan Pencegahan, Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Menular memperhatikan dan menghormati norma agama yang diyakini dan dianut masyarakat.

#### Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian lingkungan hidup” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam Pencegahan, Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Menular mencerminkan kelestarian lingkungan untuk generasi sekarang dan untuk generasi yang akan datang demi kepentingan bangsa dan negara.

#### Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas ilmu pengetahuan dan teknologi” adalah bahwa dalam penanggulangan bencana harus memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara optimal sehingga mempermudah dan mempercepat proses penanggulangan bencana, baik pada tahap pencegahan, pada saat terjadi bencana, maupun pada tahap pascabencana.

#### Huruf l

Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah landasan pengaturan Pencegahan, Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Menular memperhatikan aspek budaya, etika dan norma yang berlaku dimasyarakat.

#### Huruf m

Yang dimaksud dengan “asas pemberdayaan masyarakat” adalah landasan pengaturan Pencegahan, Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Menular memperhatikan peran serta masyarakat secara aktif sesuai dengan pedoman dalam pecegahan.

2) Penjelasan Pasal 7, diubah menjadi:  
Pasal 7

Reduksi merupakan upaya pengurangan angka kesakitan dan/atau kematian terhadap Penyakit Menular tertentu agar secara bertahap penyakit tersebut menurun sesuai dengan sasaran atau target operasionalnya.

Eliminasi merupakan upaya pengurangan terhadap penyakit secara berkesinambungan di wilayah tertentu sehingga angka kesakitan penyakit tersebut dapat ditekan serendah mungkin agar tidak menjadi masalah kesehatan di wilayah yang bersangkutan.

Eradikasi merupakan upaya pembasmian yang dilakukan secara berkelanjutan melalui pemberantasan dan eliminasi untuk menghilangkan jenis penyakit tertentu secara permanen sehingga tidak menjadi masalah kesehatan masyarakat secara nasional.

3) Penjelasan Pasal 8 diubah menjadi:  
Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Keadaan lingkungan dan masyarakat meliputi agama, tingkat pendidikan, sosial ekonomi dan perkembangan Masyarakat.

4) Penjelasan Pasal 35, diubah menjadi:  
Pasal 35

Yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah orang perseorangan, kelompok orang, atau badan usaha baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sebagai kegiatan pencetus penyebaran Penyakit Menular pada saat KLB/Wabah

KETUA DPRD  
KABUPATEN MAGELANG,



SARYAN ADIYANTO

